



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5809

KEUANGAN OJK. Bank. Likuiditas. Rasio Kecukupan.
Kewajiban. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 369)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 42 /POJK.03/2015

TENTANG

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY
COVERAGE RATIO*) BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Pengalaman krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di berbagai negara pada tahun 2008 menunjukkan bahwa meskipun permodalan Bank memadai namun apabila tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk menghadapi tekanan atau stres maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Kecukupan likuiditas yang memadai dapat dipenuhi dengan memelihara kecukupan aset likuid berkualitas tinggi (*High Quality liquid Asset/HQLA*) yang tidak terikat (*unencumbered*). Aset likuid diklasifikasikan sebagai aset berkualitas tinggi jika kemampuan aset tersebut dalam menghasilkan likuiditas akan tetap utuh baik melalui penjualan maupun repo, meskipun dalam kondisi stres yang terjadi pada Bank secara individu (*idiosyncratic*) maupun kondisi stres yang meluas dan terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (*market-wide shock*). Tingkat likuiditas suatu aset akan bergantung pada skenario stres yang mendasari, nilai nominal yang akan diuangkan, dan jangka waktu pencairan aset.

Dengan demikian seperti halnya permodalan, dibutuhkan suatu standar perhitungan rasio likuiditas untuk mengukur level minimum likuiditas yang harus dipelihara oleh Bank dan disesuaikan dengan

standar internasional yang berlaku yaitu *Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools*.

Penetapan LCR bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki kecukupan persediaan HQLA yang tidak terikat (*unencumbered*) yang terdiri dari kas dan/atau aset yang dapat dengan mudah dan segera dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank dalam periode 30 (tiga puluh) hari skenario stres.

Persediaan HQLA yang tidak terikat (*unencumbered*) yang dimiliki Bank paling tidak dapat membuat Bank mampu bertahan selama 30 (tiga puluh) hari dalam skenario stres, karena diasumsikan setelah 30 (tiga puluh) hari Bank telah dapat melakukan tindakan perbaikan yang seharusnya atau Bank telah berhenti melakukan kegiatan usaha sesuai mekanisme yang berlaku. Periode 30 (tiga puluh) hari tersebut juga diharapkan dapat memberikan waktu bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan tertentu yang dipandang perlu.

Selain itu, Bank juga harus menyadari adanya potensi kesenjangan (*mismatch*) yang dapat terjadi dalam periode 30 (tiga puluh) hari kedepan dan memastikan bahwa Bank memiliki persediaan HQLA yang memadai untuk menutup *gap* arus kas yang terjadi selama periode waktu tersebut karena adanya ketidakpastian waktu terhadap arus kas masuk maupun arus kas keluar.

Skenario perhitungan LCR merupakan kombinasi dari *idiosyncratic* maupun *market-wide shock*, yang akan menyebabkan:

- a. penarikan sebagian dari Simpanan nasabah perorangan (*retail deposit*);
- b. hilangnya sebagian kapasitas untuk mendapatkan Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi (*unsecured wholesale funding*);
- c. hilangnya sebagian dari sumber Pendanaan jangka pendek yang dijamin dengan agunan dan pihak lawan (*counterparty*) tertentu;
- d. adanya tambahan arus kas keluar kontraktual akibat dari penurunan peringkat Bank sampai dengan 3 (tiga) level peringkat (*notches*), termasuk persyaratan agunan;
- e. peningkatan volatilitas pasar yang berdampak pada kualitas agunan atau potensi risiko ke depan untuk produk derivatif sehingga memerlukan pengurangan nilai (*haircut*) agunan yang lebih besar, tambahan agunan atau kebutuhan likuiditas yang lainnya;

- f. penarikan komitmen kredit yang tidak terjadwal dan fasilitas likuiditas yang disediakan Bank kepada pihak ketiga; dan
- g. potensi kebutuhan Bank untuk membeli kembali utang atau kewajiban non-kontraktual untuk kepentingan mitigasi risiko reputasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan mengenai Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio/LCR*) bagi Bank Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

LCR dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{HQLA}}{\text{Total Net Cash Outflow dalam 30 hari kedepan}} \geq 100\%$$

Selain menghitung LCR, Bank melakukan pengujian ketahanan dalam kondisi stres (*stress test*) berdasarkan skenario tersendiri mengenai hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis Bank, dengan menggunakan jangka waktu yang lebih panjang dari jangka waktu LCR. Dalam hal diperlukan, hasil *stress test* dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka menilai kemampuan likuiditas Bank yang bersangkutan.

Ayat (3)

Konversi mata uang asing menjadi Rupiah dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Langkah-langkah yang diperlukan antara lain berupa langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2.

Ayat (3)

Dalam memberikan persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi saat ini, kondisi ekonomi dan keuangan ke depan, dampaknya terhadap kestabilan sistem keuangan serta ketersediaan sumber Pendanaan darurat (*contingency funding*). Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan penilaian terhadap kondisi kesehatan dan profil risiko Bank serta laporan analisis atas kondisi likuiditas Bank sebagaimana disyaratkan pada ayat (2) huruf a.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak” adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri atas:

- a. perusahaan subsidiari (*subsidiary company*) yaitu perusahaan anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh

- persen);
- b. perusahaan partisipasi (*participation company*) adalah perusahaan anak dengan kepemilikan Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan;
 - c. perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada perusahaan anak adalah masing-masing sama besar; dan
 - 2) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap perusahaan anak; dan
 - d. entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan wajib dikonsolidasikan,
- namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Bank dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4” adalah sebagaimana terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

Yang dimaksud dengan “bank asing” adalah:

- 1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- 2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau
- 3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.

Pasal 6

Ayat (1)

Aset yang dapat diperhitungkan sebagai HQLA merupakan aset yang dimiliki oleh Bank pada saat perhitungan LCR tanpa

memperhatikan sisa jangka waktu aset yang diperhitungkan.

Atas aset yang diperhitungkan sebagai HQLA, dimungkinkan dilakukan lindung nilai (*hedging*) namun Bank harus memperhitungkan arus kas keluar (*cash outflow*) akibat pembatalan perjanjian karena penjualan aset tersebut.

Ayat (2)

Penyusunan kebijakan mengenai HQLA bertujuan agar Bank dapat menentukan komposisi persediaan HQLA secara harian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

HQLA Level 1 dan HQLA Level 2A idealnya memenuhi persyaratan bank sentral (*central bank eligible*) untuk mendapatkan fasilitas likuiditas intra-hari (*intraday liquidity facilities*) dan fasilitas likuiditas *overnight* (*overnight liquidity facilities*). Contoh aset yang memenuhi *central bank eligible* adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Pusat, namun dipenuhinya persyaratan *central bank eligibility* tidak serta merta menjadi dasar pengkategorian aset menjadi HQLA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perhitungan batas maksimum HQLA Level 2 dan HQLA Level 2B ditentukan setelah penerapan pengurangan nilai (*haircut*) sesuai jenis aset serta memasukkan pengaruh adanya *unwind Securities Financing Transaction* (SFT) jangka pendek dan transaksi *collateral swap* yang jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari yang melibatkan pertukaran HQLA.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Aset yang pada awalnya termasuk dalam kategori HQLA namun kemudian tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai HQLA, misalnya karena penurunan peringkat (*rating*), Bank diberikan waktu tambahan 30 (tiga puluh) hari untuk menyesuaikan jumlah HQLA atau mengganti aset tersebut dengan aset lainnya yang memenuhi kriteria HQLA. Selama periode dimaksud, Bank diperkenankan untuk tetap memperhitungkan aset tersebut sebagai HQLA.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Aset keuangan yang memiliki risiko rendah cenderung memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi, antara lain dicerminkan dari peringkat (*rating*) penerbit yang tinggi, tingkat subordinasi yang rendah, durasi yang rendah, risiko hukum yang rendah, risiko inflasi dan risiko nilai tukar yang rendah.

Huruf b

Penilaian yang mudah dan pasti dicerminkan dari perumusan harga HQLA yang mudah dihitung, tidak bergantung pada asumsi tertentu, dan data yang digunakan harus tersedia pada publik.

Umumnya berupa aset dengan struktur yang standar, homogen, dan sederhana karena cenderung mudah dipertukarkan. Oleh karena itu, aset berupa *structured product* dan *exotic product* tidak diperhitungkan sebagai HQLA.

Huruf c

Contoh aset berisiko adalah aset yang diterbitkan oleh lembaga keuangan. Aset tersebut akan cenderung menjadi tidak likuid pada saat terjadi stres likuiditas di sektor perbankan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki pasar yang aktif dan memadai” adalah aset tersebut harus memiliki pasar repo atau jual putus (*outright sale*) yang aktif sepanjang waktu, yang antara lain ditunjukkan dengan:

1. terdapat bukti historis mengenai keluasan pasar (*market breadth*) dan kedalaman pasar (*market depth*) antara lain:
 - a) rendahnya *spread* antara *bid* dan *ask price*;
 - b) tingginya volume perdagangan;
 - c) banyak dan beragamnya jumlah peserta pasar; dan/atau
2. terdapat infrastruktur pasar yang handal.

Huruf b

Volatilitas pasar yang rendah tercermin melalui volatilitas harga dan *spread* perdagangan, antara lain ditunjukkan dengan harga yang cenderung stabil dan tidak mengalami penurunan harga signifikan yang terlihat dari data historis mengenai stabilitas pasar, yaitu harga dan pengurangan nilai, dan volume perdagangan selama periode stres.

Huruf c

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *flight to quality* adalah dengan menilai korelasi antara likuiditas pasar dengan kondisi stres pada sistem perbankan.

Ayat (3)

Persyaratan operasional dirancang untuk memastikan bahwa persediaan HQLA dikelola dengan baik sehingga Bank dapat mencairkan aset tersebut menjadi kas, baik melalui repo maupun penjualan, untuk memenuhi *gap* antara arus kas masuk (*cash inflows*) dan arus kas keluar (*cash outflows*) selama periode 30 (tiga puluh) hari stres tanpa adanya hambatan untuk memenuhi kecukupan likuiditas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bebas dari segala klaim” antara lain tidak sedang menjadi *underlying* repo, bebas dari

tuntutan hukum, batasan regulasi dan perjanjian, serta batasan lain yang membatasi kemampuan Bank untuk melikuidasi, menjual, mentransfer, menggunakan atau menetapkan suatu aset.

Contoh aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas adalah giro wajib minimum sekunder.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “biaya operasional” antara lain biaya sewa dan biaya gaji pegawai.

Huruf c

Contoh aset yang dapat digunakan secara legal dan kontraktual oleh Bank pada saat terjadinya kondisi stres antara lain aset yang diterima dalam *reverse repo* dan *securities financing transaction* (SFT) yang dipegang oleh Bank, belum diagunkan kembali, dan yang secara legal serta kontraktual dapat digunakan oleh Bank untuk menghasilkan arus kas pada saat kondisi stres, dapat diperhitungkan sebagai HQLA.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Prosedur dan sistem yang memadai dalam hal ini termasuk terdapatnya fungsi atau bagian khusus yang memiliki akses terhadap seluruh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pencairan aset setiap saat.

Proses pencairan aset harus dapat dilakukan secara operasional dengan jangka waktu penyelesaian yang wajar untuk jenis aset tersebut.

Huruf f

Fungsi khusus yang bertanggung jawab mengelola likuiditas Bank yang dimaksud dalam huruf ini antara lain satuan kerja *treasury*.

Bank harus memiliki standar operasional prosedur terkait pengendalian tersebut dan terdapatnya pengendalian harus dibuktikan melalui:

- a. pengelolaan aset secara terpisah yang bertujuan hanya sebagai sumber dana rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*); atau
- b. proses pencairan aset dapat dilakukan setiap saat selama 30 (tiga puluh) hari kondisi stres tanpa menimbulkan konflik secara langsung dengan bisnis atau strategi manajemen risiko.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Kelebihan (*surplus*) HQLA dari persyaratan minimum likuiditas yang dimiliki perusahaan anak hanya dapat dimasukkan dalam perhitungan LCR secara konsolidasi apabila aset tersebut dapat digunakan oleh entitas induk tanpa hambatan apapun pada saat terjadi stres.

Hambatan tersebut antara lain dapat berasal dari aspek ketentuan, hukum, pajak, akuntansi maupun hambatan lainnya seperti kontrol mata uang asing atau mata uang domestik yang tidak dapat dikonversi menjadi mata uang lain (*non-convertibility of local currency*).

Aset perusahaan anak yang tidak memiliki akses pasar hanya dapat dimasukkan dalam HQLA jika dapat dengan bebas dipindahkan ke entitas induk.

Dalam kondisi tidak terdapat pasar repo yang aktif dan memadai untuk suatu aset maka Bank tidak boleh mengkategorikan aset sebagai HQLA apabila terdapat hambatan dalam proses jual putus, misalnya terjadi penurunan harga yang sangat besar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Perhitungan ATMR untuk risiko kredit menggunakan pendekatan standar mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pasar” antara lain pasar uang dan pasar repo.

Angka 3

Contoh:

Apabila pengurangan nilai (*haircut*) 17% (tujuh belas persen) maka peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi adalah:

$$17\% + 10\% = 27\%.$$

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Contoh:

Apabila pengurangan nilai (*haircut*) 17% (tujuh belas persen) maka peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi adalah:

$$17\% + 10\% = 27\%.$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “pasar” antara lain pasar uang dan pasar repo.

Angka 5

Contoh:

Apabila pengurangan nilai (*haircut*) 17% (tujuh belas persen) maka peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi adalah:

$$17\% + 20\% = 37\%.$$

Angka 6

Pengertian kredit beragun rumah tinggal mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Angka 7

Contoh pinjaman yang tergolong *full recourse* adalah dalam hal terjadi penyitaan aset oleh Bank karena debitur mengalami gagal bayar sehingga atas aset tersebut dilakukan penjualan maka debitur tetap bertanggung jawab atas segala kekurangan hasil penjualan dari aset terhadap utang debitur.

Angka 8

Risk retention dilakukan antara lain dengan penerbit efek beragun aset tetap mempertahankan kepemilikan dari aset yang disekuritisasi.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Contoh:

Apabila pengurangan nilai (*haircut*) 17% (tujuh belas persen) maka peningkatan pengurangan nilai (*haircut*) paling tinggi adalah:

$$17\% + 20\% = 37\%.$$

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Usaha Mikro dan Usaha Kecil” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi” adalah kewajiban dan komitmen Bank kepada korporasi yang berbadan hukum, termasuk perusahaan perseorangan dan *partnership* yang tidak

dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank apabila terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), likuidasi atau resolusi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pendanaan dengan agunan (*secured funding*)” adalah kewajiban yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank apabila terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), likuidasi atau resolusi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tingkat penarikan (*run-off rate*)” adalah tingkat prediksi penarikan kewajiban Bank berdasarkan skenario tertentu.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penalti dikatakan signifikan apabila penalti dimaksud lebih besar dari pada bunga Simpanan sehingga memotong pokok Simpanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Penjamin Simpanan” adalah sebagaimana dalam Undang-Undang mengenai lembaga

penjamin simpanan.

Skema penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan yang diakui apabila memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran segera;
- b. kriteria penjaminan dapat didefinisikan dengan jelas; dan
- c. kesadaran publik akan program penjaminan tersebut tinggi.

Kriteria Simpanan yang memenuhi kriteria penjaminan mengacu pada ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hubungan atau keterkaitan dengan Bank” antara lain:

1. nasabah mempunyai paling sedikit 1 (satu) produk aktif tambahan selain fasilitas kredit dengan Bank;
2. nasabah memperoleh fasilitas kredit dari Bank dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
3. nasabah adalah pihak terkait Bank.

Yang dimaksud dengan “pihak terkait Bank” adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank umum.

Huruf b

Contoh rekening Simpanan yang digunakan untuk keperluan transaksi secara rutin antara lain rekening untuk penerimaan penghasilan baik berupa gaji atau hasil usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Apabila Bank tidak dapat mengidentifikasi Simpanan nasabah perorangan yang termasuk dalam kriteria stabil maka Simpanan nasabah perorangan tersebut seluruhnya harus diklasifikasikan sebagai Simpanan kurang stabil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan kliring” adalah suatu bentuk penyediaan jasa yang memungkinkan nasabah untuk mentransfer dana atau surat berharga secara tidak langsung melalui pelaku kliring dalam sistem kliring nasional kepada penerima yang diinginkan.

Jasa dalam kegiatan kliring yang disediakan terbatas pada:

- a. transmisi dana, rekonsiliasi dan konfirmasi atas perintah pembayaran;
- b. cerukan intra-hari (*intraday*), fasilitas Pendanaan *overnight*, dan pemeliharaan saldo setelah penyelesaian (*post settlement*); dan
- c. penentuan posisi intra-hari (*intraday*) dan penyelesaian akhir transaksi.

Yang dimaksud dengan “kegiatan kustodian” adalah penyediaan jasa berupa penyimpanan, pelaporan, pengelolaan aset dan hal-hal lain yang sifatnya operasional dan administratif atas nama nasabah dalam rangka transaksi aset keuangan.

Jasa dalam kegiatan kustodian yang disediakan terbatas

pada:

- a. penyelesaian transaksi penjualan dan pembelian sekuritas;
- b. transfer atas pembayaran kontraktual;
- c. pemrosesan agunan (*the processing of collateral*);
- d. penerimaan *fee* atas jasa *cash management*;
- e. menerima dividen dan pendapatan lainnya;
- f. pemesanan dan pelunasan dari klien (*client subscriptions and redemptions*);
- g. jasa wali amanat untuk aset dan korporasi (*asset and corporate trust servicing*);
- h. pengelolaan aset (*treasury*);
- i. jasa pelayanan rekening *escrow*;
- j. transfer dana, transfer saham dan jasa keagenan, termasuk juga jasa pembayaran dan penyelesaian (tidak termasuk aktifitas *correspondent banking*); dan
- k. *depository receipts*.

Yang dimaksud dengan “kegiatan *cash management*” adalah layanan berupa produk dan jasa kepada nasabah dalam mengelola arus kas (*cashflow*), aset, dan kewajiban serta transaksi keuangan yang dibutuhkan dalam operasi nasabah.

Jasa dalam kegiatan *cash management* yang diberikan terbatas pada:

- a. pendebitan atau pemindahbukuan nasabah dalam rangka pembayaran tagihan atau kewajiban (*payment remittance*);
- b. konsolidasi (*pooling*) atau distribusi dana dari kantor cabang/jaringan operasional perusahaan (*collection and aggregation of funds*);
- c. jasa pembayaran gaji karyawan secara massal (*payroll*); dan
- d. pengendalian atas pencairan dana (*control over the disbursement of funds*).

Angka 1

Contoh Simpanan yang wajib ditempatkan oleh nasabah pada Bank untuk menggunakan jasa atau

produk Bank antara lain *margin deposit* dalam rangka kegiatan kustodian, kewajiban saldo minimum dalam kegiatan *cash management* dan kliring.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “bergantung secara signifikan” adalah nasabah menggunakan rekening pada Bank tersebut sebagai rekening utama dalam melakukan kegiatan kliring, kustodian, dan/atau *cash management*.

Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap penentuan rekening utama.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Contoh Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional antara lain aktivitas *correspondent banking* atau jasa *prime brokerage*.

Yang dimaksud dengan “aktivitas *correspondent banking*” adalah suatu aktivitas Bank (*correspondent*) yang bertindak sebagai pemegang deposit yang dimiliki oleh Bank lain (*respondent*) dan memberikan jasa pembayaran dalam rangka penyelesaian transaksi dalam mata uang asing, yaitu rekening *nostro* dan

vostro yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi dalam mata uang asing dari responden Bank dalam rangka kliring dan *settlement*.

Yang dimaksud dengan “*prime brokerage*” adalah suatu paket jasa yang ditawarkan kepada investor besar, khususnya perusahaan *hedge funds*. Jasa-jasa yang ditawarkan biasanya meliputi kliring, *settlement*, kustodian, pelaporan konsolidasi, pembiayaan, *securities lending*, dan analisis risiko.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh entitas lainnya antara lain Bank, perusahaan sekuritas, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Huruf c

Dalam hal surat berharga dijual secara eksklusif di pasar *retail*, dikelola dalam akun *retail*, dibeli dan dimiliki oleh nasabah perorangan (termasuk nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang diperlakukan sebagai nasabah perorangan) dapat diperlakukan sama seperti nasabah perorangan atau nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Entitas sektor publik dalam hal ini memiliki bobot risiko paling tinggi 20% (dua puluh persen) sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Transaksi derivatif berupa *option* diasumsikan hanya akan direalisasi (*di-exercise*) pada saat terjadi “*in the money*” bagi pembeli *option*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Untuk mengantisipasi penurunan peringkat (*rating*) Bank oleh lembaga pemeringkat yang diakui, dalam perjanjian yang berhubungan dengan derivatif dan transaksi lainnya pada umumnya ditambahkan klausul yang mensyaratkan untuk memberikan tambahan agunan, fasilitas penarikan kontijensi atau pembayaran dipercepat dari kewajiban yang ada. Penurunan peringkat berdampak pada semua agunan termasuk terhadap hak untuk mengagunkan kembali.

Huruf b

Dalam hal transaksi derivatif atau transaksi lainnya mensyaratkan agunan atas eksposur *mark to market* untuk transaksi dimaksud, Bank memiliki potensi peningkatan

kebutuhan likuiditas akibat *mark to market* tersebut.

Huruf c

Dalam hal terdapat persyaratan agar setiap pihak dalam transaksi derivatif harus menjaga valuasi *mark to market* dari posisi transaksi dengan menggunakan agunan tertentu, Bank harus menghitung peningkatan kebutuhan likuiditas yang terkait dengan potensi perubahan nilai agunan.

Dalam hal agunan berupa HQLA Level 1, Bank tidak perlu menghitung peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan perubahan nilai agunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*non-segregated collateral*" adalah agunan yang diterima oleh Bank namun pencatatannya tidak dipisahkan dari neraca Bank.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Aliran agunan bersih absolut didasarkan pada realisasi arus keluar (*outflow*) dan arus masuk (*inflow*).

Pasal 32

Pengurangan nilai (*haircut*) yang dikenakan mengacu pada pengurangan nilai (*haircut*) sesuai perjanjian dengan pihak lawan (*counterparty*).

Perhitungan arus kas keluar lainnya (*additional requirement*) dalam klasifikasi ini hanya dihitung apabila agunan yang diberikan kepada pihak lawan (*counterparty*) berupa agunan yang bukan HQLA Level 1.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Risiko kehilangan Pendanaan yang berasal dari *asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles*, dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa antara lain namun tidak terbatas pada:

1. ketidakmampuan untuk membiayai utang yang jatuh tempo; dan
2. adanya derivatif atau komponen yang menyerupai derivatif yang secara kontraktual tertulis dalam dokumentasi yang terkait dengan struktur yang akan memungkinkan pengembalian aset dalam pembiayaan, atau yang mensyaratkan pihak yang mengalihkan aset asal (*original asset transferor*) untuk menyediakan likuiditas, yang secara efektif mengakhiri pembiayaan (*liquidity puts*) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Aset yang berpotensi untuk dilunasi antara lain disebabkan karena adanya opsi bagi investor untuk melakukan penjualan kembali kepada penerbit.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan entitas bertujuan khusus misalnya *special purpose vehicle (SPV), conduit* atau *structured investment*

vehicle (SIV).

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit” adalah perjanjian untuk melakukan penyediaan dana dimasa depan dalam bentuk kredit baik kepada individu maupun badan usaha yang bersifat tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) atau dapat dibatalkan dengan persyaratan tertentu (*conditionally revocable*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas” adalah fasilitas yang belum ditarik yang digunakan untuk membiayai kembali (*refinance*) utang nasabah kepada pihak ketiga pada saat nasabah tersebut tidak dapat memperpanjang (*roll over*) utangnya di pasar keuangan.

Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas yang diperhitungkan dalam perhitungan LCR adalah kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas yang terkait dengan utang nasabah kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kedepan.

Dalam hal utang nasabah kepada pihak ketiga akan jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari kedepan, fasilitas tersebut dikategorikan sebagai kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit.

Contoh kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit adalah kredit modal kerja.

Segala bentuk fasilitas kewajiban komitmen yang diberikan kepada *hedge funds*, *money market funds*, *special purpose vehicle* (SPV) atau bentuk entitas lain yang bertujuan khusus untuk membiayai aset Bank sendiri harus dimasukkan dalam kategori fasilitas likuiditas kepada entitas lain.

Kewajiban komitmen selain fasilitas likuiditas dikategorikan sebagai kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit.

Ayat (3)

Agunan berupa HQLA yang telah digunakan sebagai pengurang arus kas keluar maka harus dikeluarkan dari

perhitungan HQLA. Perlakuan ini ditujukan untuk menghindari penghitungan ganda (*double counting*).

Huruf a

Contoh HQLA yang dijadikan agunan untuk menjamin fasilitas adalah fasilitas likuiditas sebagai fasilitas repo.

Huruf b

Syarat Bank berhak menggunakan kembali agunan untuk memperoleh dana baru antara lain harus didukung dengan aspek legal dan kemampuan operasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Komitmen pinjaman seperti pembiayaan langsung impor dan ekspor untuk perusahaan non keuangan dikecualikan dari perhitungan ini dan Bank menerapkan tingkat penarikan seperti untuk komitmen fasilitas kredit.

Contoh instrumen *trade finance* antara lain:

1. dokumen perdagangan menggunakan *L/C, clean collection, documentary collection, import bills, dan export bills*; dan
2. garansi yang terkait langsung dengan kewajiban *trade finance* seperti *shipping guarantees*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Antisipasi yang dilakukan oleh nasabah melalui *ready marketability* antara lain *adjustable rate notes* dan *variable rate demand notes* (VRDNs).

Huruf f

Kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (*managed funds*) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai antara lain reksadana pasar uang atau jenis dana investasi (*investment fund*) lainnya yang memiliki nilai stabil.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Contoh arus kas keluar kontraktual lainnya dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan adalah arus keluar (*outflow*) untuk menutupi *unsecured collateral borrowing*, posisi *short* yang belum terpenuhi, dividen atau pembayaran bunga kontraktual.

Arus kas keluar yang terkait dengan biaya operasional tidak termasuk dalam perhitungan.

Pasal 41

Ayat (1)

Aset yang telah dimasukkan sebagai HQLA tidak dapat diperhitungkan lagi sebagai arus kas masuk. Perlakuan ini ditujukan untuk menghindari penghitungan ganda (*double counting*).

Huruf a

Contoh transaksi pinjaman dengan agunan (*secured lending*) adalah *reverse repo*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk ke dalam tagihan komitmen (*committed facility*) adalah fasilitas kredit, fasilitas likuiditas, dan/atau fasilitas kontijensi lainnya dari entitas lain baik Bank maupun bukan Bank.

LCR tidak memperhitungkan arus kas masuk yang bersumber dari tagihan komitmen (*committed facility*) fasilitas kredit dan likuiditas untuk mengurangi dampak risiko penularan kekurangan likuiditas pada satu Bank kepada Bank lain. Selain itu terdapat risiko Bank yang menyediakan fasilitas kredit dan/atau likuiditas dimaksud tidak akan memberikan fasilitas yang telah dijanjikan meskipun akan menyebabkan timbulnya risiko hukum dan reputasi, dalam rangka melindungi likuiditas Bank atau mengurangi eksposur kepada Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh arus kas masuk kontraktual antara lain penerimaan bunga atau pelunasan kredit dari debitur.

Arus kas masuk yang sifatnya kontijensi tidak termasuk dalam perhitungan arus kas masuk.

Huruf a

Penetapan kualitas “Lancar” mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tingkat penerimaan (*inflow rate*)” adalah tingkat prediksi penerimaan tagihan Bank berdasarkan skenario tertentu.

Pasal 42**Ayat (1)**

Semakin tinggi jenis agunan yang mendasari, tingkat penerimaan semakin kecil karena diasumsikan Bank akan melakukan perpanjangan (*roll over*) atas fasilitas pinjaman dengan agunan (*secured lending*) yang diberikan.

Meskipun terdapat asumsi perpanjangan (*roll over*), Bank harus tetap mengelola agunan dengan baik sehingga dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan agunan apabila pihak lawan (*counterparty*) memutuskan untuk tidak melakukan perpanjangan (*roll over*). Khususnya jika agunan berupa bukan HQLA mengingat estimasi arus kas keluar tidak diperhitungkan dalam perhitungan LCR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan nasabah lainnya selain lembaga jasa keuangan dan Bank Indonesia seperti korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, pemerintah negara lain, entitas sektor publik, dan bank pembangunan multilateral.

Ayat (2)

Yang dimaksud “pinjaman tanpa jangka waktu tertentu” adalah pinjaman yang tidak memiliki jangka waktu (*open maturity*), diasumsikan bahwa pinjaman yang ada saat ini akan diperpanjang (*roll over*), dan diperlakukan sebagai fasilitas komitmen.

Contoh pinjaman tanpa jangka waktu tertentu antara lain adalah pinjaman kartu kredit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Penetapan kualitas “Lancar” mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank umum.

Pasal 45**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aktivitas operasional” adalah kliring, kustodian, dan aktivitas *cash management*.

Pasal 46**Huruf a**

Penetapan kualitas “Lancar” mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 47**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tagihan kontraktual lainnya” adalah seluruh penerimaan arus kas masuk yang tidak tercakup dalam pinjaman dengan agunan (*secured lending*) dan tagihan berdasarkan pihak lawan (*counterparty*).

Arus kas masuk yang terkait pendapatan non-keuangan tidak dapat diperhitungkan dalam arus masuk.

Pasal 48**Ayat (1)**

Arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari transaksi derivatif dapat dihitung selisih bersih (*net*) berdasarkan pihak lawan (*counterparty*) dalam hal terdapat *valid master netting agreement*.

Perhitungan arus kas masuk dan arus kas keluar dari transaksi derivatif mengacu pada metode valuasi yang berlaku pada masing-masing Bank.

Ayat (2)

Apabila dalam transaksi derivatif Bank menyerahkan agunan berupa HQLA, dalam perhitungan estimasi arus kas masuk atas

transaksi derivatif harus dikurangi dengan kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau agunan dimaksud. Hal ini sesuai prinsip bahwa Bank tidak boleh melakukan penghitungan ganda (*double counting*), perhitungan arus masuk maupun arus keluar.

Pasal 49

Arus kas masuk yang terkait pendapatan non-keuangan tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan arus masuk.

Pasal 50

Bank yang beroperasi secara lintas batas (*cross border*) harus dapat mengidentifikasi hambatan yang mungkin timbul dalam transfer likuiditas dan memonitor peraturan pada negara tempat cabang bank beroperasi (*host country*) serta menguji implikasi dari hambatan transfer likuiditas dan peraturan pada negara tempat cabang bank beroperasi (*host country*) terhadap kondisi likuiditas bank secara keseluruhan.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “pemantauan kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menggunakan indikator tertentu” antara lain:

1. *maturity mismatch* secara kontraktual, yaitu pemantauan dengan menggunakan indikator *maturity mismatch* secara kontraktual bertujuan untuk mengidentifikasi *gap* antara arus masuk (*inflows*) dan arus keluar (*outflows*) kontraktual dalam kurun waktu tertentu. *Gap* berdasarkan jatuh tempo tersebut mengindikasikan potensi kebutuhan likuiditas Bank dalam kurun waktu tertentu apabila terjadi arus keluar (*outflows*);
2. konsentrasi Pendanaan, yaitu pemantauan untuk mengidentifikasi sumber-sumber Pendanaan korporasi yang tergolong signifikan apabila terjadi penarikan dana akan menyebabkan permasalahan likuiditas.

Indikator konsentrasi Pendanaan dilakukan melalui pemantauan terhadap:

- a. persentase sumber Pendanaan yang berasal dari pihak lawan (*counterparty*) yang tergolong signifikan terhadap total

kewajiban Bank;

Sumber Pendanaan yang berasal dari setiap pihak lawan (*counterparty*) yang tergolong signifikan dihitung berdasarkan agregasi dari total seluruh jenis kewajiban kepada satu pihak lawan (*counterparty*) tertentu atau kelompok usaha atau afiliasinya serta seluruh pinjaman langsung, yang dijamin dan tidak dijamin.

Pihak lawan (*counterparty*) yang tergolong signifikan merupakan satu pihak lawan (*counterparty*) atau kelompok usaha atau afiliasi yang dicatat secara agregat memiliki Simpanan lebih dari 1% (satu persen) terhadap neraca Bank;

- b. persentase sumber Pendanaan yang berasal dari setiap produk atau instrumen yang tergolong signifikan terhadap total kewajiban;

Sumber Pendanaan yang berasal produk atau instrumen dihitung untuk masing-masing produk atau instrumen Pendanaan yang tergolong signifikan dan secara kelompok untuk jenis produk atau instrumen yang serupa.

Produk atau instrumen yang tergolong signifikan didefinisikan sebagai sebuah produk atau instrumen atau kelompok produk atau instrumen yang serupa yang secara agregat berjumlah lebih dari 1% (satu persen) terhadap neraca Bank;

- c. daftar jumlah aset dan kewajiban berdasarkan mata uang yang tergolong signifikan;

Untuk dapat mengetahui jumlah ketidaksesuaian (*mismatch*) mata uang yang tergolong signifikan pada aset dan kewajiban Bank, Bank harus memiliki daftar jumlah aset dan kewajiban untuk setiap mata uang yang tergolong signifikan.

Suatu mata uang tergolong signifikan jika secara agregat denominasi dalam mata uang berjumlah 5% (lima persen) atau lebih dari total kewajiban Bank;

3. aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia, yaitu pemantauan melalui indikator aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia.

Indikator aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia dilakukan melalui pemantauan terhadap:

- a. aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia dan dapat digunakan sebagai agunan di pasar sekunder; dan
- b. aset tidak terikat (*unencumbered*) yang tersedia dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas Pendanaan dari bank sentral (*central bank eligible*).

Aset-aset tersebut berpotensi untuk digunakan sebagai agunan sehingga dapat diperhitungkan sebagai HQLA atau untuk memperoleh Pendanaan dari pasar sekunder atau bank sentral;

4. LCR berdasarkan jenis mata uang yang signifikan, yaitu pemantauan melalui indikator LCR berdasarkan jenis mata uang yang signifikan untuk memperoleh gambaran potensi ketidaksesuaian (*mismatch*) yang bersumber dari mata uang tertentu.

Definisi dan perhitungan LCR untuk mata uang tertentu menggunakan perhitungan LCR namun tidak terdapat persyaratan minimal yang bersifat internasional.

Suatu mata uang tergolong signifikan jika jumlah agregat kewajiban dalam mata uang tersebut mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari total kewajiban Bank;

5. *monitoring tools* yang berkaitan dengan pasar dilakukan melalui pemantauan terhadap:
 - a. informasi pasar;
 - b. informasi sektor keuangan; dan
 - c. informasi spesifik terkait Bank.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bank dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4” adalah sebagaimana terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bank asing” adalah:

1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau
3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain apabila Bank dalam kondisi stres.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “Bank dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4” adalah sebagaimana terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bank asing” adalah:

1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau
3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pencantuman dalam situs web Bank dilakukan secara rinci dengan memuat perhitungan LCR.

Huruf b

Pencantuman dalam surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia dilakukan dengan mencantumkan nilai LCR dalam bentuk perbandingan dengan nilai LCR triwulanan periode sebelumnya.

Surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan kantor pusat Bank atau ditempat kedudukan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh:

Laporan LCR triwulanan posisi akhir bulan Maret 2016 wajib dipelihara di situs web Bank sampai dengan bulan Maret 2021.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bank dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4” adalah sebagaimana terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bank asing” adalah:

1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau
3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Bank kelompok BUKU 1 dan BUKU 2 dapat menjadi Bank kelompok BUKU 3 atau BUKU 4 karena peningkatan modal atau menjadi bank asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “bank asing” adalah:

1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. bank asing subsidiari yaitu bank umum berbadan hukum Indonesia dengan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing melebihi 50% (lima puluh persen) oleh satu pihak atau secara bersama-sama; dan/atau
3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Contoh:

Bank BUKU 3 pada tanggal 30 Juni 2016 seharusnya telah memenuhi LCR 70% (tujuh puluh persen) namun Bank baru

memiliki LCR 65% (enam puluh lima persen). Dengan demikian Bank wajib menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.